



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Onesimus Kiriho Tempat dan Tgl Lahir Sorong, 03 Oktober 1975
Umur 37 Tahun Pekerjaan ASN Pemda Kab.
Sorong, Agama Kristen Protestan Bertempat
Tinggal di Perum Pemda KM. 24.
RT/RW.002/006. Kelurahan Klafma.
Kecamatan Aimas. Kabupaten Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama Nurwanti Mochtar lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Nurwanti Mochtar) saat ini tinggal di Kec. Bacan Kab.Halmahera Selatan, Maluku Utara.
3. Bahwa Nurwanti Mochtar akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Nurwanti Mochtar telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Nurwanti Mochtar) tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa Perwalian tertanggal 14 Juli 2023.
5. Bahwa anak Nurwanti Mochtar saat ini tinggal dengan pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon Onesimus Kirihiu adalah wali dari anak yang bernama Nurwanti Mochtar lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong..;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa tanggal 17 Juli 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, Onesimus Kirihiu dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 0 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Onesimus Kirihiu bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9201072910080019 dengan Kepala Keluarga atas nama Onesimus Kirihiu bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Fitria Hi.Abd Basir kepada Onesimus Kirihiu tertanggal 14 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 3 Fotocopy Ijasah SMK atas nama Nurwanti Mochtar bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurwanti Mochtar lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **Yacob. R.Fairio** dibawah sumpah/janji dan saksi **Yance Yusthina Burwos** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya termuat dalam berita acara persidangandan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Syamsudin dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- 5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Onesimus Kiriho bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9201072910080019 dengan Kepala Keluarga atas nama Onesimus Kiriho bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Perum Pemda KM. 24. RT/RW.002/006. Kelurahan Klafma. Kecamatan Aimas. Kabupaten Sorong hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- 0 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Onesimus Kirihi bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9201072910080019 dengan Kepala Keluarga atas nama Onesimus Kirihi bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Fitria Hi.Abd Basir kepada Onesimus Kirihi tertanggal 14 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 3 Fotocopy Ijasah SMK atas nama Nurwanti Mochtar bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurwanti Mochtar lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Onesimus Kirihi;
- 1 Bahwa saat ini Nurwanti Mochtar lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Perum Pemda KM. 24. RT/RW.002/006. Kelurahan Klafma. Kecamatan Aimas. Kabupaten Sorong;
- 2 Bahwa Wardiman berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari Nurwanti Mochtar;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah Nurwanti Mochtar lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Wardiman tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Perum Pemda KM. 24. RT/RW.002/006. Kelurahan Klafma. Kecamatan Aimas. Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari Nurwanti Mochtar telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama Nurwanti Mochtar guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **Onesimus Kiriho** adalah wali dari anak yang Bernama **Nurwanti Mochtar** lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2005 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Rivai R. Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 14 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 yang diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Imam Asrofi, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Asrofi, S.H

Rivai R. Tuku Boya, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	